

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang dipublikasikan oleh peneliti terkait dengan topik yang akan diteliti. Supaya pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar, maka penting untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini karena itulah maka peneliti menjelaskan variabel yang terdapat dalam penelitian serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### **2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai kenaikan output total dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan tersebut diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak. Dalam konteks negara, pertumbuhan ekonomi merefleksikan kemampuan atau kapasitas suatu negara untuk menyediakan barang dan jasa bagi penduduknya dalam jangka panjang. Kenaikan kapasitas dimaksud ditentukan oleh kemajuan teknologi, institusional, dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada. Dalam konteks daerah, pertumbuhan ekonomi pada dasarnya berkaitan dengan efek perpaduan antara produktivitas kerja dan penduduk di daerah tersebut (Amri, 2020).

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses

kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional dan dapat diartikan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan (Lesfandra, 2021).

### **2.1.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:

#### **1. Faktor Sumber Daya Manusia**

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

#### **2. Faktor Sumber Daya Alam**

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan

kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

### 3. Faktor Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.

### 4. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

## **2.1.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

### 1. Teori Keynes

Menurut Keynes, tingkat pengeluaran agregat berperan penting dalam menentukan tingkat output dan pertumbuhan ekonomi. Keynes berpendapat bahwa dalam kondisi resesi, pengeluaran konsumen dan investasi menurun, sehingga pemerintah harus ikut campur tangan untuk meningkatkan pengeluaran agregat melalui kebijakan fiskal. Dalam teori

ekonomi Keynesian, pemerintah dianggap memainkan peran penting dalam mengatasi ketidakseimbangan di pasar dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Keynes berpendapat bahwa pasar tidak selalu bekerja secara efisien dan dapat mengalami kegagalan, terutama dalam kondisi ekonomi yang lesu. Pemerintah harus turun tangan dengan mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat untuk merangsang permintaan agregat dan memacu pertumbuhan ekonomi. Teori Keynesian dilakukan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah melalui pembangunan infrastruktur dan program sosial, serta menurunkan pajak untuk meningkatkan daya beli konsumen.

## 2. Teori Peacock dan Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Dalam analisis tersebut, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengeluaran dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Pada kenyataannya masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami

besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

### 3. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar dalam analisisnya bertujuan menerangkan syarat yang harus dipenuhi agar suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady growth* dalam jangka panjang. Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut.

#### 2.1.1.4 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara melibatkan pemeriksaan setiap indikator yang mewujudkan ekonomi negara tersebut dalam kerangka waktu sebelumnya. Empat indikator atau ukuran pertumbuhan ekonomi-produk domestik bruto, pendapatan per kapita, kesejahteraan penduduk, dan tingkat pengangguran-dapat digunakan dalam situasi ini.

##### 1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product (GDP)* mempresentasikan pendapatan nasional dengan menghitung keseluruhan output barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara. Dimana hal ini

mencakup semua produksi ekonomi yang dilakukan oleh warga negaranya maupun warga negara asing, selama masih berada di wilayah atau teritorialnya.

Untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi negara bergerak ke arah yang lebih baik, maka anda tinggal membandingkannya periode tertentu dengan periode sebelumnya. Apabila nilai PDB naik, maka pertumbuhan ekonomi negara pun bergerak naik.

## 2. Pendapatan Per Kapita

Indikator pertumbuhan ekonomi berikutnya adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sendiri adalah pendapatan rata-rata penduduk di sebuah negara atau sering juga disebut sebagai standar untuk melihat kemakmuran suatu negara. Ketika pendapatan masyarakat di suatu negara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut dianggap sedang meningkat.

## 3. Kesejahteraan Penduduk

Kesejahteraan penduduk memiliki hubungan dengan pendapatan riil per kapita, tepatnya dalam hal distribusi barang dan jasa. Ketika barang dan jasa yang diproduksi suatu negara semakin banyak, maka proses distribusinya juga harus merata. Hal ini akan berpengaruh pada pendapatan per kapita yang juga merata ke seluruh wilayah. Dengan begitu, peningkatan kesejahteraan sudah bisa dipastikan terlaksana.

#### 4. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran adalah indikator yang memberikan wawasan tentang kapasitas dan sumber daya yang tidak digunakan dalam ekonomi. Pertumbuhan ekonomi negara yang membaik juga diwujudkan dari ketersediaan kesempatan atau lapangan kerja. Dimana penyerapan jumlah tenaga kerja akan mengurangi tingkat pengangguran, dengan begitu produktivitas negara pun ikut meningkat.

##### **2.1.1.5 Metode Perhitungan GDP**

Berdasarkan teori ekonomi, ada tiga metode untuk menghitung GDP, yaitu:

1. Metode produksi: GDP dihitung dengan cara menjumlahkan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh setiap sektor produktif dalam suatu negara selama satu periode tertentu.
2. Metode pendapatan: Pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa.
3. Metode pengeluaran: GDP dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan perusahaan dalam suatu negara selama satu periode tertentu.

Rumus menghitung GDP pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut:  $GDP = W + R + I + P$ . Rumus menghitung GDP adalah dari jumlah nilai barang dan jasa akhir, yang dihasilkan seluruh unit perekonomian suatu negara.

## **2.1.2 Pajak Daerah**

### **2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Secara umum pengertian pajak adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo dalam (Marice Koibur et al., 2014) Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.1.2.2 Fungsi Pajak Daerah**

Fungsi Pajak Daerah menurut Danied Mikha dalam (Khasanah, 2023) fungsi pajak daerah menurut pemungutannya terdiri atas dua macam yaitu: fungsi pendanaan (*budgeter*) pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, dan fungsi mengatur (*reguler*) pajak

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### **2.1.2.3 Ciri-ciri Pajak Daerah**

Menurut Supriady dalam (Ramadayani, 2018) ciri-ciri mendasar dari pajak daerah:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
2. Objek pajak terletak pada daerah kabupaten/kota.
3. Objek pajak bukan merupakan obyek pajak pusat ataupun provinsi.
4. Tidak memberikan dampak negatif terhadap ekonomi daerah kabupaten/kota.
5. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah mempunyai ciri yang bersifat pajak dan bukan retribusi, pemungutan paksaan secara ekonomis.

### **2.1.2.4 Jenis-jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan ada dua jenis pajak yaitu:

1. Pajak provinsi terdiri dari:
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor.
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
  - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  - 4) Pajak Air Permukaan.
  - 5) Pajak Rokok.

2. Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel.
- 2) Pajak Restoran.
- 3) Pajak Hiburan.
- 4) Pajak Reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 7) Pajak Parkir.
- 8) Pajak Air Tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**2.1.2.5 Tarif Pajak Daerah**

Tarif jenis pajak sebagaimana disebutkan di atas di tetapkan dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sebesar:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan tertinggi sebesar 2% (dua persen).
  - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tariff dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
2. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, pemadam kebakaran, ambulans, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, pemerintah

daerah, pemerintah/ TNI/POLRI dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Dan tertinggi sebesar 1% (satu persen).

3. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat eras dan alat-alat besar ditetapkan terendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan tertinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
4. Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan tertinggi masing-masing sebagai berikut:
  - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
  - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
5. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan tertinggi masing-masing sebagai berikut:
  - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen).
  - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
6. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan tertinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.
7. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan tertinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

8. Tarif Pajak Rokok ditetapkan tertinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
9. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar tertinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
10. Tarif Pajak Restoran ditetapkan tertinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
11. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan tertinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
12. Tarif Pajak Reklame Ditetapkan tertinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
13. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan tertinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
14. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan tertinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
15. Tarif Pajak Parkir ditetapkan tertinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
16. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan tertinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
17. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan tertinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
18. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan tertinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
19. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan tertinggi sebesar 5% (lima persen).

#### **2.1.2.6 Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

Pada Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia menyebutkan dengan eksplisit sistem perpajakan di Indonesia merupakan

*self assessment*. Ketetapan *system self assessment* juga diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Karena ciri-ciri setiap jenis pajak daerah berbeda-beda, sistem ini tidak bisa dijalankan untuk seluruh jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

- 1) Wajib pajak membayar sendiri. Sistem ini adalah manifestasi dari sistem *self assessment*.
- 2) Penetapan besaran pajak dilakukan oleh kepala daerah. Sistem ini adalah manifestasi dari sistem *official assessment*.
- 3) Petugas pemungut pajak melakukan pemungutan. Sistem ini adalah manifestasi dari sistem *withholding system*. Seluruh sistem tersebut digunakan di Indonesia dalam memungut pajak baik sistem *self assessment* maupun *official assessment*, tergantung pada jenis pajak apa yang dipungut.

### **2.1.3 Retribusi Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Retribusi Daerah**

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Munawir dalam (Damaryanti, 2021) retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa timbal balik dari pemerintah secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan yang dijelaskan disini tentang paksaan ekonomi karena jika dia tidak mendapatkan/merasakan paksaan atau manfaat dari jasa balik pemerintah maka tidak dikenakan pembayaran.

### 2.1.3.2 Objek Retribusi

Objek retribusi merupakan beragam jasa yang diberikan oleh pemerintah, tetapi tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah bisa dipungut retribusinya. Berdasarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 retribusi terbagi ke dalam 3 kelompok, yakni sebagai berikut:

#### 1. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum yakni objek retribusi yang diberikan oleh pemerintah baik dari berupa pelayanan atau penyediaan suatu barang atau jasa yang bertujuan guna keperluan umum serta kemanfaatan umum serta bisa dirasakan oleh orang pribadi maupun badan. Macam-macam retribusi jasa umum terbagi menjadi 14 macam, yaitu:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b. Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan.
- c. Retribusi Penggantian Biaya cetak kartu tanda penduduk serta akta catatan sipil.
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman serta Pengabuan Mayat.
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- f. Retribusi Pelayanan Pasar.
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
  - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
  - n. Retribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha ialah sebuah pelayanan yang disiapkan pemerintah daerah dengan mengikuti prinsip-prinsip komersial. Adapun macam-macam dari retribusi jasa usaha yaitu:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
  - c. Retribusi Tempat Pelelangan.
  - d. Retribusi Terminal.
  - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
  - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
  - g. Retribusi Rumah Potong Hewan.
  - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
  - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
  - j. Retribusi Penyeberangan di Air.
  - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi perizinan tertentu

Layanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau organisasi dengan tujuan untuk mengendalikan dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, komoditas, infrastruktur, dan fasilitas khusus untuk melindungi kebutuhan publik dan

menjaga kelestarian lingkungan menjadi target retribusi atas perizinan tertentu. Perizinan yang bisa dikenai retribusi yaitu seperti perizinan mendirikan bangunan dan izin menggunakan tanah.

### **2.1.3.3 Tata Cara penghitungan dan Pemungutan Retribusi**

Undang-Undang tentang pajak daerah serta retribusi daerah telah mengatur besaran pengenaan retribusi dalam peraturan perundang-undangan. Retribusi dipungut dengan memakai SKRD (surat ketetapan retribusi daerah) ataupun dokumen lain yang disamakan. Dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis, kupon, kartu langganan dll, sesuai ketetapan dari daerah. SKRD berisi uraian pokok pembayaran yang harus dibayar. Jika tidak membayar ataupun telat, ada sanksi administrasi bunga 2% pada tiap bulannya dari retribusi terutang baik tidak bayar ataupun kurang bayar, dan ditagih dengan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah). Namun sebelum pemberian STRD harus ada surat teguran jika terjadi sebuah permasalahan kurang/tidak bayar retribusi. Pelaksanaan pemungutannya ditetapkan oleh kepala daerah.

### **2.1.4 Dana Perimbangan**

#### **2.1.4.1 Pengertian Dana Perimbangan**

Pendapatan daerah yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke anggaran pemerintah daerah dikenal sebagai dana perimbangan. Sistem pembagian keuangan yang proporsional, demokratis, adil, dan transparan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan, keadaan, dan potensi masing-masing daerah merupakan bagian dari perimbangan keuangan di antara

keduanya. Menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar daerah merupakan tujuan dari dana perimbangan.

#### **2.1.4.2 Komponen Dana Perimbangan**

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dana perimbangan meliputi dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

##### **a. Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana bagi hasil adalah salah satu jenis dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dana bagi hasil adalah untuk memberikan insentif kepada daerah penghasil pajak dan sumber daya alam, serta untuk mendorong pemerataan pembangunan antar daerah. Prinsip dana bagi hasil adalah *by origin* dan *based on actual revenue*, yang artinya daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan penyaluran dana sesuai dengan realisasi penerimaan. Sumber dana bagi hasil terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam. DBH pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan, dan Cukai Hasil Tembakau. DBH sumber daya alam meliputi Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, dan Pertambangan Panas Bumi.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum (DAU) adalah salah satu jenis dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung program pelaksanaan otonomi daerah. DAU bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU bersifat *block grant*, yang artinya pemerintah daerah dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya tanpa adanya ikatan dengan program tertentu. DAU bertujuan untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah dan memberikan kepastian pendanaan bagi daerah untuk melaksanakan kewenangannya.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus ini merupakan salah satu bentuk Dana Perimbangan yang dananya itu dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan prioritas nasional. Sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintah dibidang tertentu, khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Pemanfaatan DAK lebih diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan saran dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umum ekonomis panjang.

## **2.1.5 Belanja Daerah**

### **2.1.5.1 Pengertian Belanja Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Dalam pasal 31 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

### **2.1.5.2 Komponen Belanja Daerah**

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dimana terdiri dari:

1. Belanja tidak langsung

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk uang atau barang berupa gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pejabat negara, pensiunan, dan anggota TNI/Polri yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan.

b. Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan, perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c. Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

d. Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

e. Bantuan sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Bantuan keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

h. Belanja tidak terduga

Belanja tidak merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

## 2. Belanja Langsung

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari:

### a. Belanja pegawai

Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

### b. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

### c. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

## 2.1.6 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bayu Rhamadani Wicaksono (2020). <i>The Effect of Local Taxes and Retribution on Economic Growth in Indonesia</i>	Variabel Independen Pajak Daerah, Retribusi Daerah Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi		Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.	<i>Journal of Economic Business Analysis</i> Vol. 18, No. 1; 2020
2	Palipada, Thamrin, Herminawaty, Yuyun (2022). <i>Regional Economic Growth: Effectiveness of Local Revenues and Equalization Funds</i>	Dana Perimbangan Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Asli Daerah	PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	<i>International Journal of Innovative Science and Technology Research</i> Vol. 7. Issue 12; 2022
3	Khairul Amri (2020). <i>Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Bukti Data Panel di Indonesia</i>	Pajak Daerah Pertumbuhan Ekonomi	Bagi Hasil Pajak dan Belanja Pemerintah	Pajak Daerah dan Belanja Pemerintah menunjukkan bahwa Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Barang dan Jasa berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Bagi Hasil Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Jurnal Ilmu ekonomi dan Keislaman Vol. 8, No 1; 2020 e-ISSN: 2579-8650

Lanjutan Tabel 2.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Filza Andrian Maulana, Dwi Susilowati (2020). <i>Analysis of the Effect of Fiscal Decentralization on Economic Growth in West Nusa Tenggara Province in 2011-2017</i>	Pajak Daerah, Pertumbuhan Ekonomi	Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Penduduk	Dana Alokasi Umum, berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Pajak Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.	<i>Journal of Economics</i> Vol. 4, No. 1; 2020
5	Endang Kusdiah Ningsih, Dwi Eka Novianty (2019). <i>The Effect of Regional Original Revenue and Balancing Funds on Economic Growth in South Sumatra Province 2014-2018</i>	Dana Perimbangan Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan	<i>Ekonomis: Journal of Economics and Business</i> ; 2019 ISSN: 2597-8829
6	Miswan Gumanti, Fauzi, Citrawati (2022). <i>The Analysis of Regional Income on Economic Growth Lampung Province</i>	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan Pertumbuhan Ekonomi	PAD, DBH, DAU, DAK, Kinerja Keuangan	PAD, Pajak, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil, DAK, DAU dan Kinerja Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	<i>International Journal of Entrepreneurs hip and Business Development</i> Vol. 5, No. 6 2022 ISSN : 2597-4785
7	Rika Sukma, Cut Putri (2020). Analisis Determinan Pajak Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap	Pajak Daerah Pertumbuhan Ekonomi	Pengeluaran Pemerintah	Pajak Daerah dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan	Jurnal Ekonomi Regional Unimal Vol. 3, No. 2; 2020 e-ISSN: 2615-

Lanjutan Tabel 2.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009-2017			Ekonomi di Kabupaten Aceh Utara	126x
8	Marthen (2020). <i>Effect Of Balancing Funds And Special Autonomy Funds On Economic Growth In West Papua Province (Capital Expenditure As An Intervening Variable)</i>	Dana Perimbangan Pertumbuhan Ekonomi	Dana Otonomi Khusus Belanja Modal	Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	<i>Eko-Regional</i> Vol. 15, No.2; 2020
9	Benny Rojeston (2023). <i>The Effect of Regional Original Revenue, Balancing Funds, Capital Expenditure, and Financial Performance on Economic Growth in Regency/City in</i>	Dana Perimbangan Pertumbuhan Ekonomi	PAD, Belanja Modal, Kinerja Keuangan	PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Kinerja Keuangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	<i>Journal of Research in Business, Economics, and Education</i> Vol. 5, Issue. 3; 2023 E-ISSN 2686-6056
10	Firmansyah, Herlan (2021). Pengaruh PAD, Belanja Daerah dan Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat North Sumatra Province for the Years 2017- 2021	Belanja Daerah Pertumbuhan Ekonomi	PAD dan Zakat	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sedangkan Zakat tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	<i>El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam</i> Vol. 02, No. 01; 2022
11	Klaudia (2023). <i>Retribution and Regional Tax Receipts on Economic Growth Through Regional Expenditures as an</i>	Pajak Daerah, Retribusi Daerah Pertumbuhan Ekonomi	Belanja Daerah	Pajak Daerah, secara simultan dan parsial memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Retribusi Daerah tidak memiliki	JRAK Vol. 14, No. 2, 2023

Lanjutan Tabel 2.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Intervening Variable</i>			dampak signifikan, baik secara parsial maupun dalam konteks keseluruhan, terhadap pertumbuhan ekonomi.	
12	Fitri Bahari, Nugroho SBM (2019). Analisis Intrumen Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	Pajak Daerah Pertumbuhan Ekonomi	Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai, dan Belanja Tidak Langsung	Pajak Daerah berpengaruh negatif dan signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pegawai berpengaruh negatif dan signifikan juga terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, dan Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS) Vol. 2, No. 3; 2021 e- ISSN: 2797- 0086
13	Vivi Oktavia, Dewi Zulvia (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2019-2021	Dana Perimbangan Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 2, No.2; 2023 e-ISSN: 2963- 5292 p-ISSN: 2963-4989
14	Nurfajriyanti Idham, Een N. Walewangko, Hanly F. Dj. Siwu (2021). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pertumbuhan Ekonomi	Kemiskinan	Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Retribusi Daerah berpengaruh negatif	Jurnal EMBA Vol. 9, No. 3; 2021 ISSN 2303-1174

Lanjutan Tabel 2.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tidore Kepulauan Ternate (2010-2019)			terhadap Pertumbuhan Ekonomi	
15	Karina Dewi Saputri, Candra Fajri Ananda (2023). Pengaruh Belanja Daerah, PMDN, dan PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa	Belanja Daerah Pertumbuhan Ekonomi	PMDN dan PMA	Belanja Daerah, PMDN, dan PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di pulau Jawa.	JDESS Vol. 2, No. 4; 2023

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Hubungan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan kata lain adanya peningkatan pungutan pajak secara langsung akan meningkatkan pendapatan pemerintah. Adanya peningkatan pungutan pajak akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika nilai investasi, konsumsi, serta netto ekspor minimal tetap. Disatu sisi pajak akan meningkatkan pendapatan pemerintah, namun disatu sisi pajak akan menurunkan tingkat konsumsi.

Penerimaan pajak yang relatif tinggi bisa membuat suatu negara terpacu dalam meningkatkan kegiatan belanja pemerintah, sehingga dalam hal ini akan memacu perekonomian yang akan berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tetapi disisi lain, dengan menaikkan tarif pajak yang cukup tinggi oleh pemerintah akan berdampak langsung terhadap menurunnya tingkat konsumsi

masyarakat. Konsumsi masyarakat disini memiliki peran penting dalam perekonomian dan juga merupakan acuan dalam mengukur ekonomi secara keseluruhan, dengan demikian apabila terjadi penurunan konsumsi masyarakat yang diakibatkan oleh semakin tingginya pungutan pajak maka pertumbuhan ekonomi akan menurun.

Hal ini didukung oleh penelitian Wicaksono (2020) bahwa pajak daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peneliti Ahmad, S., et al. (2018) bahwa pajak daerah memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian penelitian dari Baiardi, D., et al. (2019) pajak daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian dari Amran et al. (2019) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penelitian dari Mina & Ratna (2020) dimana pajak memiliki pengaruh serta terdapat hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dalam hal ini pemerintah direkomendasikan untuk tidak meningkatkan pungutan pajak agar tidak terjadinya penurunan konsumsi masyarakat yang diakibatkan oleh semakin tingginya pungutan pajak maka akan menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi.

### **2.2.2 Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa, atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah, terutama untuk kepentingan pribadi atau bisnis, mendatangkan pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah. Sebagai umpan balik, pemerintah daerah memberikan fasilitas yang dibutuhkan daerah untuk memajukan perekonomian, seperti pembangunan infrastruktu daerah.

Infrastruktur penunjang yang baik mendorong investor untuk mengembangkan usahanya di wilayah tersebut. Sarana dan prasarana lebih dari sekedar ada berupa perbaikan jalan dan fasilitas umum lainnya. Namun, keamanan di kawasan ini menjadi motor penggerak bisnis. Seiring dengan berkembangnya bisnis di wilayah tersebut, akan menyerap lebih banyak pekerjaan di wilayah tersebut. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun, hal tersebut tidak akan berlaku, sama halnya seperti pajak, apabila tarif pungutan retribusi semakin tinggi akan berdampak tidak baik terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana hal tersebut akan menyebabkan terjadinya penurunan dalam pertumbuhan ekonomi.

Terkait penelitian antara pengaruh penerimaan retribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dalam penelitian dari Siregar (2023) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Alawiyah (2019) hasil dari penelitiannya bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Dewi & Sri Budhi (2018) bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Idham et al. (2021). Menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, serta penelitian dari Mina & Ratna (2020) berpendapat bahwa retribusi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **2.2.3 Hubungan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan ini berasal dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, dan telah menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Dana perimbangan sendiri menjadi komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah, sehingga mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dan penyediaan layanan publik, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana perimbangan ini dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah. Pemberian dana perimbangan dilakukan karena pemerintah daerah dianggap lebih dekat kepada masyarakat, sehingga lebih memahami karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerah. Sehingga, alokasi dana perimbangan dianggap akan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan publik bagi masyarakat di daerah, yang akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah Ginting et al. (2019). Oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah untuk menggunakan dana perimbangan dengan bijaksana dan transparan untuk memastikan dampak positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Terkait dengan penelitian dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam penelitian Palisuri et al. (2022) bahwa dana perimbangan


berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Ichsan & Anistia (2022) dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pangestu et al. (2022) dimana dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Anggraeni & Rochmatullah (2024) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, serta penelitian dari Butar-Butar et al. (2023) dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### **2.2.4 Hubungan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setiap tahun melalui peraturan daerah. Hal ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam menyusun APBD sebagai langkah penting untuk meningkatkan PDRB. APBD mencakup strategi pengelolaan keuangan daerah guna mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Strategi ini meliputi penetapan besaran belanja daerah dalam APBD, termasuk belanja bantuan sosial, belanja pegawai, belanja modal, dan belanja lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Penambahan nilai aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah terjadi karena alokasi belanja modal dalam APBD yang berdampak pada pemberian pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Terkait dengan penelitian belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang telah dilakukan, dalam penelitian Saputri & Ananda (2023) menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Jannah et al. (2022) menyatakan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, selanjutnya penelitian dari Firmansyah et al. (2022) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Taher & Tuasela (2019) menyatakan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh yang positif, serta penelitian dari Ansar et al. (2021) menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara skematis kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### **2.3 Hipotesis**

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Secara parsial terdapat pengaruh negatif antara pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan dana perimbangan dan belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022.
2. Secara bersama-sama terdapat pengaruh signifikan antara pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022.